



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946100 (HUNTING)
Laman ristekdikti.go.id

Nomor : B/ 3057 /A4.1/HK.01.01/2019

4 Oktober 2019

Lampiran : satu berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 911/KPT/I/2019

Yth.

1. Ketua Pengurus Yayasan Muria Bina Insan Mulia di Kabupaten Kudus
2. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Kota Semarang

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 911/KPT/I/2019 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan Kudus di Kabupaten Kudus menjadi Politeknik Kudus di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Muria Bina Insan Mulia, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ardhyaningrum Lissa Widhawati Siswojo
NP 197611031999122001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 911/KPT/I/2019

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI KEBIDANAN KUDUS DI KABUPATEN KUDUS
MENJADI POLITEKNIK KUDUS DI KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN MURIA BINA INSAN MULIA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Muria Bina Insan Mulia Nomor 39/YY/MBIM/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor B/953/16/KL.00.00/2019 tanggal 1 Juli 2019, perlu memberikan izin perubahan bentuk Akademi Kebidanan Kudus di Kabupaten Kudus menjadi Politeknik Kudus di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan Kudus di Kabupaten Kudus menjadi Politeknik Kudus di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Muria Bina Insan Mulia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI KEBIDANAN KUDUS DI KABUPATEN KUDUS MENJADI POLITEKNIK KUDUS DI KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN MURIA BINA INSAN MULIA.

KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Akademi Kebidanan Kudus di Kabupaten Kudus menjadi Politeknik Kudus di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Muria Bina Insan Mulia di Kabupaten Kudus sesuai dengan Akta Nomor 104 tanggal 24 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Syamsubanar,

S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-3024.AH.01.04.Tahun 2013 tanggal 4 Juni 2013 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 43 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Syamsubanar, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0010786 tanggal 30 Agustus 2018.

- KEDUA** : Politeknik Kudus di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Kebidanan Program Diploma Tiga;
 - b. Gizi Klinis Program Sarjana Terapan; dan
 - c. Bisnis dan Manajemen Ritel Program Sarjana Terapan.
- KETIGA** : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dan huruf c dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Politeknik Kudus di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Muria Bina Insan Mulia wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Politeknik Kudus di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Apabila Politeknik Kudus di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN

- : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Akademi Kebidanan Kudus di Kabupaten Kudus yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 92/M/Kp/III/2015 tentang Alih Bina Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kudus di Kabupaten Kudus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus menjadi Akademi Kebidanan Kudus di Kabupaten Kudus yang diselenggarakan oleh Yayasan Muria Bina Insan Mulia di Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 - c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Akademi Kebidanan Kudus di Kabupaten Kudus yang diselenggarakan oleh Yayasan Muria Bina Insan Mulia, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ardhyan Nissa Widhawati Siswojo
197611031999122001